PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan unggul;
b. bahwa untuk mengetahui tingkat profesionalisme Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan standar dan tata cara pengukuran Profesionalitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menghasilkan profil tingkat profesionalisme Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu hal dengan suatu ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif.
4. Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berbeda.
5. Profesionalitas adalah kualitas sikap, derajat pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai negeri pada Polri dalam rangka melakukan tugas dan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disebut SDM Polri adalah anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil Polri dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Polri.
7. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan dan melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Polri.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Polri yang selanjutnya disingkat PPPK Polri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah di lingkungan Polri.
9. Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menentukan nilai kumulatif indikator komponen SDM Polri secara kuantitatif sehingga mendapatkan profil tingkat profesionalisme SDM Polri sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas SDM Polri.
10. Kategori Indeks Profesionalitas SDM Polri adalah ukuran tertentu yang ditetapkan untuk menetapkan predikat atas nilai profesionalitas SDM Polri.

11. Komponen adalah data informasi kinerja, disiplin, rohani, psikologi, kesehatan, jasmani, dan akademik yang dimiliki oleh SDM Polri.
12. Indikator komponen adalah nilai yang diambil dari hasil penilaian kinerja, disiplin, rohani, psikologi, kesehatan, jasmani dan capaian pendidikan umum, pendidikan pengembangan, pendidikan spesialisasi dan pelatihan yang dimiliki oleh SDM Polri.
13. Sistem Informasi Personel Polri adalah sistem berbasis komputer yang dapat menerima, mengirim, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang pegawai Polri secara *online* maupun manual yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia.
14. Staf Sumber Daya Manusia Polri yang selanjutnya disingkat SSDM Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen sumber daya manusia pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
15. Status Kesehatan yang selanjutnya disingkat Stakes adalah suatu tingkatan kondisi kesehatan pegawai Polri yang menggambarkan keadaan kesehatan yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan kesehatan.

BAB II
TARGET, PELAKSANA DAN MANFAAT PENGUKURAN

Bagian Kesatu
Target Pengukuran

Pasal 2

Target Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri meliputi:
a. anggota Polri;
b. PNS Polri; dan
c. PPPK Polri.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengukuran

Pasal 3

(1) Satuan kerja di lingkungan Polri mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Kepolisian Resor, melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri melalui satuan pengemban fungsi sumber daya manusia.
(2) Satuan pengemban fungsi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri, yang dibentuk berdasarkan surat perintah kepala satuan kerja.

(3) Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas mengumpulkan, memverifikasi, menginput, mengolah data indikator komponen dan membuat laporan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri.

(4) Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengukuran indeks profesionalitas satuan kerja/unit kerja di bawah strukturnya.

Bagian Ketiga
Manfaat Pengukuran

Pasal 4

(1) Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri, bermanfaat bagi:
   a. individu;
   b. institusi; dan
   c. masyarakat.

(2) Manfaat bagi individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalisme dan pengembangan karier.

(3) Manfaat bagi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan sebagai dasar perumusan rencana strategis dan kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan sebagai upaya peningkatan kualitas profesionalisme SDM Polri.

(4) Manfaat bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat digunakan sebagai sarana kontrol sosial untuk menilai profesionalisme SDM Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

BAB III
KOMPONEN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS

Bagian Kesatu
Komponen Pengukuran

Pasal 5

(1) Indeks Profesionalitas SDM Polri diukur dengan:
   a. komponen nilai utama; dan
   b. komponen nilai pendukung.

(2) Komponen pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai secara kuantitatif.

Bagian Kedua
Komponen Nilai Utama

Pasal 6

Komponen nilai utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. kinerja; dan
b. disiplin.

Paragraf 1
Kinerja

Pasal 7

(1) Komponen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja SDM Polri dari pejabat penilai yang berwenang menilai kinerja.
(2) Nilai komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari:
    a. penilaian kinerja, bagi anggota Polri; dan
    b. aplikasi penilaian kinerja Badan Kepegawaian Negara, bagi PNS Polri dan PPPK Polri.
(3) Indikator komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
    a. bagi anggota Polri, merupakan nilai rata-rata hasil penilaian kinerja semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada tahun berjalan; dan
    b. bagi PNS Polri dan PPPK Polri, merupakan nilai kinerja 1 (satu) tahun berjalan.
(4) Bobot komponen kinerja ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

Paragraf 2
Disiplin

Pasal 8

(1) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin SDM Polri selama 1 (satu) kurun waktu penilaian indeks profesionalitas SDM Polri.
(2) Keterangan dan/atau dokumen pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari catatan personel Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
(3) Indikator komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap SDM Polri dengan nilai dasar sebesar 75 (tujuh puluh lima).
(4) Indikator komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi:
    a. SDM Polri yang tidak memiliki catatan pelanggaran diberikan penambahan nilai 3 (tiga) dari nilai dasar; dan
    b. SDM Polri yang memiliki catatan pelanggaran, diberikan pengurangan nilai dasar dengan akumulasi bobot nilai minus dari jumlah catatan pelanggaran yang pernah dilakukan.
(5) Bobot nilai minus catatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
    a. pelanggaran ke-1 (satu), memiliki bobot minus (-) 1 (satu);
    b. pelanggaran ke-2 (dua), memiliki bobot minus (-) 2 (dua);

c. pelanggaran ke-3 (tiga) memiliki bobot minus (-) 3 (tiga);
d. pelanggaran ke-4 (empat) memiliki bobot minus (-) 4 (empat);
e. dan seterusnya.

(6) Bobot komponen disiplin ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

(7) Tata cara perhitungan komponen disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Ketiga
Komponen Nilai Pendukung

Pasal 9

Komponen nilai pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. rohani;
b. psikologi;
c. kesehatan;
d. jasmani; dan
e. akademik.

Paragraf 1
Rohani

Pasal 10

(1) Komponen rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai perilaku, pengetahuan dan wawasan keagamaan serta sikap dalam menjalankan praktik keagamaan oleh SDM Polri.

(2) Nilai komponen rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari catatan penilaian rohani SDM Polri oleh Bagian Pembinaan Religi Biro Perawatan Personel SSDM Polri.

(3) Indikator komponen rohani ditentukan sebagai berikut:
a. nilai perilaku;
b. nilai pengetahuan dan wawasan keagamaan; dan
c. nilai sikap dalam praktik keagamaan.

(4) Nilai rohani yang digunakan sebagai nilai indikator komponen yaitu nilai rata-rata penilaian rohani semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada tahun berjalan.

(5) Bobot komponen rohani ditentukan sebesar 9% (sembilan persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

Paragraf 2
Psikologi

Pasal 11

(1) Komponen psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai kesehatan psikologi SDM Polri melalui pemeriksaan profil klinis psikologi.

(2) Nilai komponen psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari penilaian kesehatan psikologi oleh Bagian Psikologi Personel Biro Psikologi SSDM Polri.
(3) Indikator komponen psikologi ditentukan sebagai berikut:
a. hambatan psikologi;
b. kelelahan emosi;
c. kebosanan;
d. apatis; dan
e. tingkat stres.
(4) Nilai psikologi yang digunakan sebagai nilai indikator yaitu nilai rata-rata penilaian kesehatan psikologi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada tahun berjalan.
(5) Bobot komponen psikologi ditentukan sebesar 9% (sembilan persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

Paragraf 3
Kesehatan

Pasal 12

(1) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai kesehatan SDM Polri secara periodik dengan tujuan deteksi dini kelainan kesehatan dan pemantauan kondisi kesehatan setiap tahun.
(2) Nilai hasil pemeriksaan kesehatan SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari pemeriksaan kesehatan pada Kedokteran dan Kesehatan Polri.
(3) Nilai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan nilai berdasarkan kategori kualitatif dan nilai kuantitatif pemeriksaan kesehatan SDM Polri.
(4) Indikator komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
a. Stakes 1, yaitu kondisi tidak ada kelainan atau penyakit sama sekali atau kalau ada kelainan tersebut adalah sangat ringan atau tidak berarti, sehingga memenuhi persyaratan medis dalam melaksanakan tugas;
b. Stakes 2, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh sehingga masih memenuhi persyaratan medis dalam melaksanakan tugas;
c. Stakes 3, yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat sedang yang tidak mengganggu fungsi tubuh, sehingga masih memenuhi persyaratan medis untuk melaksanakan tugas kepolisian yang terbatas sesuai dengan kelainan atau penyakitnya; dan
d. Stakes 3p yaitu kondisi mempunyai kelainan atau penyakit derajat berat yang akan mengganggu fungsi tubuh, sehingga memerlukan perawatan dan/atau pengobatan.
(5) Bobot komponen kesehatan ditentukan sebesar 8% (delapan persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

Paragraf 4
Jasmani

Pasal 13

(1) Komponen jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai tingkat kebugaran dan derajat kesamaptaan jasmani serta ukuran ideal postur tubuh SDM Polri.
(2) Nilai komponen jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari Bagian Pembinaan Jasmani Biro Perawatan Personel SSDM Polri.
(3) Indikator komponen Jasmani, ditentukan sebagai berikut:
    a. hasil ujian kesamaptaan jasmani, terdiri dari:
        1) kesamaptaan A, yaitu lari 12 menit, digunakan untuk:
            a) mengukur kemampuan tubuh menghirup oksigen secara maksimal selama melakukan aktivitas fisik yang berat; dan
            b) mengukur kinerja jantung dan paru;
        2) kesamaptaan B:
            a) *pull up* atau *chinning up*, digunakan untuk mengukur kinerja otot belakang;
            b) *sit up*, digunakan untuk mengukur fleksibilitas otot perut;
            c) *push up*, digunakan untuk mengukur kinerja otot depan; dan
            d) *shuttle run,* untuk mengukur kekuatan, kecepatan, kelincahan dan koordinasi;
    b. pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT), yaitu digunakan untuk melihat ukuran ideal postur tubuh SDM Polri.
(4) Nilai jasmani yang digunakan sebagai indikator komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu nilai rata-rata penilaian jasmani semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada tahun berjalan.
(5) Nilai jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditambah nilai 2 (dua) apabila SDM Polri memiliki indeks massa tubuh ideal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
(6) Bobot komponen jasmani ditentukan sebesar 7% (tujuh persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

Paragraf 4
Akademik

Pasal 14

(1) Komponen akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan komponen yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM Polri.
(2) Data kualifikasi dan kompetensi SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil dari data keterangan Pendidikan umum, Pendidikan pengembangan dan kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh SDM Polri dalam Sistem Informasi Personel Polri.

(3) Indikator komponen Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. data kualifikasi; dan
b. data kompetensi.

(4) Data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan data keterangan capaian pendidikan umum yang dimiliki SDM Polri baik yang sifatnya kedinasan maupun nonkedinasan.

(5) Data kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan data keterangan capaian pendidikan pengembangan, pendidikan spesialisasi dan pelatihan yang dimiliki SDM Polri baik di dalam maupun di luar institusi Polri.

(6) Penilaian data kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan nilai sebagai berikut:
a. pendidikan S-3 (Strata 3) Kedinasan, dengan nilai 30 (tiga puluh);
b. pendidikan S-3 (Strata 3) non Kedinasan, dengan nilai 25 (dua puluh lima);
c. pendidikan S-2 (Strata 2) Kedinasan, dengan nilai 20 (dua puluh);
d. pendidikan S-2 (Strata 2) non Kedinasan, dengan nilai 15 (lima belas);
e. pendidikan S-1 (Strata 1) Kedinasan, dengan nilai 10 (sepuluh);
f. pendidikan S-1 (Strata 1) non Kedinasan, dengan nilai 5 (lima);
g. pendidikan D-3 (Diploma 3) Kedinasan, dengan nilai 4 (empat);
h. pendidikan D-3 (Diploma 3) non Kedinasan, dengan nilai 3 (tiga);
i. pendidikan D-2 (Diploma 2) atau Pendidikan D-1 (Diploma 1) Kedinasan, dengan nilai 2 (dua); atau
j. pendidikan D-2 (Diploma 2), Pendidikan D-1 (Diploma 1) atau Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan nilai 1 (satu).

(7) Penilaian data kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan sebagai berikut:
a. bagi SDM Polri yang masuk dalam 15% (lima belas persen) peringkat lulusan terbaik pendidikan pembentukan diberikan nilai sebesar 10 (sepuluh);
b. nilai pendidikan pengembangan merupakan nilai pendidikan setelah pendidikan pembentukan yang dapat dicapai oleh SDM Polri, dari sumber:
    1. Perwira, meliputi:
        a) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I, dengan nilai 30 (tiga puluh);
        b) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara atau Pelatihan Kepemimpinan Nasional

(PKN) Tk. II, dengan nilai 25 (dua puluh lima); atau

c) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama atau Pendidikan Kepemimpinan Administrator, dengan nilai 20 (dua puluh).

2. Bintara/Tamtama, meliputi:
   a) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, dengan nilai 25 (dua puluh lima);
   b) Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama, dengan nilai 20 (dua puluh); atau
   c) Sekolah Inspektur Polisi, Pendidikan Alih Golongan Perwira atau Pendidikan Alih Golongan Bintara, dengan nilai 15 (lima belas);
3. PNS Polri, meliputi:
   a) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. I, dengan nilai 30 (tiga puluh);
   b) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II, dengan nilai 25 (dua puluh lima);
   c) Pelatihan Kepemimpinan Administrator, dengan nilai 20 (dua puluh); atau
   d) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dengan nilai 15 (lima belas);

c. Nilai pendidikan pengembangan spesialisasi dan/atau pelatihan merupakan akumulasi nilai pengembangan kompetensi terkait dengan tugas pokok fungsi yang dicapai oleh SDM Polri, meliputi:
   1. pendidikan kejuruan, dengan nilai 15 (lima belas);
   2. pelatihan atau kursus dalam 2 (dua) tahun terakhir kecuali untuk dokter dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dengan nilai 10 (sepuluh);
   3. seminar atau *workshop* dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan nilai 5 (lima); dan/atau
   4. tidak pernah, dengan nilai 0 (nol).

(8) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c angka 2 dan angka 3, dapat dilakukan secara mandiri sepanjang mendapatkan Surat Perintah atasan yang berwenang.

(9) Bobot komponen akademik ditentukan sebesar 7% (tujuh persen) dari keseluruhan persentase komponen pengukuran.

(10) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan 1 (satu) kali dan tidak berlaku kumulatif.

Pasal 15

Penilaian komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, dibuat dalam bentuk contoh perhitungan indikator komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

BAB IV
SUMBER DATA DAN APLIKASI PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

Pasal 16

Sumber data indikator komponen pengukuran profesionalitas SDM Polri didapat dari sumber yang tersedia, baik melalui aplikasi maupun data manual, meliputi:

a. Sistem Informasi Penilaian Kinerja bagi anggota Polri;
b. Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara bagi PNS Polri dan PPPK Polri;
c. data pelanggaran dalam penelitian dan pencatatan personel;
d. penilaian rohani melalui e-rohani;
e. penilaian psikologi melalui e-mental;
f. penilaian kesehatan melalui Sicobar Presisi;
g. penilaian jasmani melalui e-binjas; dan
h. Sistem Informasi Personel Polri.

Pasal 17

(1) Pengukuran indeks Profesionalitas SDM Polri menggunakan aplikasi pengukuran indeks Profesionalitas SDM Polri.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SSDM Polri.
(3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum tersedia atau mengalami masalah teknis, pengukuran indeks Profesionalitas SDM Polri dapat dilakukan secara manual.

BAB V
WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

Bagian Kesatu
Waktu Pelaksanaan

Pasal 18

Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri dilakukan secara berkala setiap tahunnya pada bulan April.

Pasal 19

Tahapan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri terdiri dari:

a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. penetapan hasil; dan
d. pelaporan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 20

Persiapan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dimulai dari tahap:

a. inventarisasi data; dan
b. verifikasi data.

Pasal 21

(1) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan berdasarkan kelompok komponen Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri;
(2) Data berdasarkan kelompok komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai bukti fisik dalam penyusunan indeks profesionalitas SDM Polri setelah melalui proses verifikasi dan validasi.
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan dan menjadi tanggung jawab tim pengukuran indeks profesionalitas tingkat satuan kerja.
(4) Data kelompok komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan Polri di luar kepentingan pengukuran indeks profesionalisme Polri dalam rangka pembinaan SDM Polri.
(5) Kelompok komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam format data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 22

(1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan berdasarkan standar spesifikasi dan kualitas data yang dibutuhkan dalam pengukuran profesionalitas SDM Polri.
(2) Standar spesifikasi dan kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. tersedianya data seluruh pegawai satuan kerja;
    b. terpenuhinya seluruh indikator setiap komponen individu pegawai;
    c. metode penilaian komponen sesuai dengan ketentuan; dan
    d. kesesuaian format bukti fisik.
(3) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. memenuhi standar; dan
    b. tidak memenuhi standar.
(4) Data yang dinyatakan tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dipenuhi sebelum dilakukan penginputan data.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 23

(1) Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
    a. input data komponen indeks profesionalitas; dan
    b. pengolahan data.
(2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan oleh setiap satuan kerja melalui tim pengukuran indeks profesionalitas SDM Polri.
(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh tim pengukuran indeks profesionalitas SDM Polri dengan memanfaatkan aplikasi.

Bagian Ketiga
Penetapan Hasil

Pasal 24

(1) Penetapan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilaksanakan setelah seluruh indikator komponen Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri diolah.
(2) Penetapan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ketua tim pengukuran profesionalisme SDM Polri tingkat satuan kerja.
(3) Penetapan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Polri disetujui oleh Kepala satuan kerja sesuai batas kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 25

(1) Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dilaporkan secara berjenjang ke satuan kerja pembina fungsi SDM setingkat diatasnya sampai dengan SSDM Polri selaku satuan kerja pembina fungsi SDM tingkat pusat.
(2) Keseluruhan hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri, oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dilaporkan kepada Kapolri.

BAB VI
RUMUS, KATEGORI, TATA CARA DAN HASIL PENGUKURAN

Bagian Kesatu
Rumus

Pasal 26

(1) Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri merupakan hasil dari perkalian dari bobot komponen dengan nilai indikator komponen.
(2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua
Kategori

Pasal 27

(1) Kategori indeks Profesionalitas SDM Polri dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:
   a. > 90 (Sembilan puluh);
   b. > 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh);
   c. > 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
   d. > 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
   e. 60 (enam puluh) ke bawah.

(2) Sebutan tingkat profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
   a. sangat baik, untuk nilai di atas 90;
   b. baik, untuk rentang nilai di atas 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh);
   c. cukup, untuk rentang nilai di atas 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
   d. kurang, untuk rentang nilai di atas 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
   e. sangat kurang, untuk nilai di bawah 60 (enam puluh).

Bagian Ketiga
Pengukuran

Pasal 28

Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Keempat
Hasil pengukuran

Pasal 29

(1) Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri, dapat berbentuk:
   a. indeks profesionalitas individu pegawai Polri;
   b. indeks profesionalitas mulai dari tingkat unit sampai dengan satuan kerja;
   c. indeks profesionalitas SDM Polri berdasarkan kelompok tertentu; dan/atau
   d. indeks profesionalitas Polri.

(2) Hasil pengukuran berupa indeks profesionalitas setiap individu SDM Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diinput ke dalam Sistem Informasi Personel Polri.

(3) Indeks profesionalitas tingkat unit sampai dengan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didapat dari nilai rata-rata indeks profesionalisme individu dalam unit atau satuan kerja.

(4) Indeks profesionalitas SDM Polri berdasarkan kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, didapat dari nilai rata-rata indeks profesionalisme individu dalam kelompok tertentu yang akan dihitung indeks profesionalismenya.

(5) Kelompok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
(6) Indeks profesionalitas Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan gambaran tingkat profesionalisme institusi Polri yang didapat dari rata-rata seluruh indeks profesionalisme satuan kerja yang ada di lingkungan Polri.

Pasal 30

(1) Hasil pengukuran indeks profesionalitas setiap individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bersifat pribadi dan rahasia, kecuali ditentukan lain berdasarkan kepentingan organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(2) Kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
    a. promosi jabatan;
    b. seleksi pendidikan pengembangan; atau
    c. evaluasi terhadap pegawai.
(3) Indeks profesionalitas pegawai tingkat unit sampai dengan tingkat satuan kerja dan Indeks profesionalitas SDM Polri berdasarkan kelompok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), bersifat terbatas dan rahasia.
(4) Indeks Profesionalitas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), dapat disampaikan kepada publik dalam bentuk gambaran secara umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PERHITUNGAN INDIKATOR KOMPONEN
INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

A. KOMPONEN NILAI UTAMA

1. Perhitungan Komponen Kinerja:

Contoh 1:

Pamen "A", pada semester 1 mendapatkan penilaian kinerja sebesar 91, dan pada semester 2 mendapatkan penilaian kinerja sebesar 93, penghitungan nilai rata-rata kinerja yang bersangkutan adalah $\frac{91+93}{2} = 92$. Maka nilai kinerja yang dijadikan perhitungan dalam indeks profesionalitas SDM Polri sebagai komponen penilaian kinerja adalah **92**.

Contoh 2:

PNS "B", mendapatkan nilai 94 pada penilaian kinerjanya di akhir tahun berjalan, Maka nilai kinerja yang dijadikan perhitungan dalam indeks profesionalitas SDM Polri sebagai komponen penilaian kinerja adalah **94**.

2. Komponen Disiplin:

Contoh 1:

Bintara "A", melakukan pelanggaran sebanyak 1 (satu) kali, penghitungan nilai disiplin yang bersangkutan adalah $75 - 1 =$ **74**, maka nilai yang dijadikan perhitungan dalam komponen penilaian disiplin sebagai adalah **74**.

Contoh 2:

Pama "B", melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali, maka penghitungan nilai pelanggaran yang bersangkutan adalah akumulasi bobot minus pelanggaran $(-1 - 2 - 3) = -6$. Perhitungan nilai disiplin yang bersangkutan adalah $75 - 6 = 69$, maka yang dijadikan perhitungan dalam komponen penilaian disiplin adalah **69**.

B. KOMPONEN NILAI PENDUKUNG

1. Komponen Kesehatan:

Contoh 1:

Perwira “A”, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memeiliki kategori “baik” dengan status kesehatan “stakes 1” nilai “73”, maka nilai yang dijadikan perhitungan indikator komponen kesehatan yang dijadikan data perhitungan adalah **73**.

Contoh 2:

Bintara “B”, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memeiliki kategori “baik” dengan status kesehatan “stakes 1” nilai “80”, maka nilai yang dijadikan perhitungan indikator komponen kesehatan yang dijadikan data perhitungan adalah **80**.

2. Komponen Jasmani:

Contoh:

Bintara “C”, mendapatkan nilai ujian kesamaptaan jasmani sebesar 78 dengan predikat “Baik” pada semester 1, berdasarkan penilaian Indeks Masa Tubuh yang bersangkutan mendapatkan Indeks Masa Tubuh dengan Indeks “Normal”, sehingga nilai Kesamaptaan Jasmani Bintara “C” pada semester 1 adalah 78 + 2 = 80.

Contoh:

Bintara “C” mendapatkan nilai Ujian Kesamaptaan Jasmani semester 1 sebesar 80 dan mendapatkan nilai Ujian Kesamaptaan Jasmani semester 2 sebesar 82. Sehingga Penilaian Jasmani Bintara “C” adalah $\frac{80+82}{2} = 81$

3. Komponen Rohani:

Contoh:

Pamen “A”, mendapatkan nilai Penilaian Rohani sebesar 80 pada semester 1 dan sebesar 85 pada semester 2.

Perhitungan indikator komponen rohani Pamen “A” adalah $\frac{80+85}{2} = 82{,}5$

Sehingga nilai yang akan digunakan sebagai indikator komponen rohani Pamen “A” adalah **82,5**

4. Komponen Psikologi

Contoh:

Pama “A”, pada semester 1 (satu) mendapatkan nilai komponen Psikologi sebesar 80 dengan predikat “Cukup” dan pada semester 2 (dua) mendapatkan nilai komponen Psikologi sebesar 82 dengan predikat “Baik”, maka nilai rata-rata komponen Psikologi Pama “A” adalah $\frac{80+82}{2} = 81$.

sehingga dalam indikator penilaian komponen Psikologi Pama “A” adalah **81.**

5. Komponen Akademik

Contoh:

Pama “A” merupakan:

1. Perwira Pertama sumber pendidikan pembentukan Bintara Polri;
2. bukan merupakan lulusan terbaik pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Bintara;
3. telah mengikuti pendidikan S-2 non Kedinasan (skor 15);
4. telah mengikuti Sespimma (skor 20); dan
5. sudah mengikuti pendidikan kejuruan (skor 15);
6. pernah mengikuti pelatihan/kursus (skor 10); dan
7. pernah mengikuti seminar/*workshop* (skor 5).

Penilaian Akademik Pama “A” adalah:

$$15 + 20 + 15 + 10 + 5 = 65$$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

FORMAT DATA KELOMPOK KOMPONEN

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

DATA KOMPONEN
INDEKS PROFESIONALITAS SDM POLRI

Nama : .....
NRP/NIP : .....
Jabatan : .....
Sub Satuan Kerja: .....

No.	Kelompok Komponen Utama	Nilai	Verifikasi
1.	Kinerja	97	Ya/Tidak
2.	Disiplin	78	Ya/Tidak

No.	Kelompok Komponen Pendukung	Nilai	Verifikasi
1.	Rohani	80	Ya/Tidak
2.	Psikologi	80	Ya/Tidak
3.	Kesehatan	83	Ya/Tidak
4.	Akademik	80	Ya/Tidak
5.	Jasmani	100	Ya/Tidak

Bahwa data yang tercantum merupakan nilai yang telah dilakukan verifikasi

KETUA TIM

NAMA
PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RUMUS PENGUKURAN

Indeks profesionalitas SDM Polri menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^{7} IPi\,SDM = IPK_1 + IPK_2 + IPK_3 + IPK_4 + IPK_5 + IPK_6 + IPK_7$$

Keterangan:

IP_1= Indeks Profesionalisme
IP_iSDM= Indeks Profesionalisme SDM Polri ke-i
IPK_1= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Kinerja
IPK_2= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Disiplin
IPK_3= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Kesehatan
IPK_4= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Jasmani
IPK_5= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Rohani
IPK_6= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Psikologi
IPK_7= Indeks Profesionalisme Komponen Penilaian Akademik

Penilaian Indeks Profesionalitas SDM Polri pada masing-masing komponen menggunakan rumus sebagai berikut:
$IPK_1 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Kinerja\ x\ bobot\ penilaian$ (30%)
$IPK_2 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Disiplin\ x\ bobot\ penilaian$ (30%)
$IPK_3 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Rohani\ x\ bobot\ penilaian$ (9%)
$IPK_4 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Psikologi\ x\ bobot\ penilaian$ (9%)
$IPK_5 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Kesehatan\ x\ bobot\ penilaian$ (8%)
$IPK_6 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Akademik\ x\ bobot\ penilaian$ (7%)
$IPK_7 = Nilai\ Akhir\ Penilaian\ Jasmani\ x\ bobot\ penilaian$ (7%)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH PENGUKURAN

Contoh:
Pengukuran Indeks profesionalitas Jabatan ... (Kombes Pol)
Seorang Anggota Polri bernama ... Jabatan ... NRP ... dengan Eselon/Nivellering IIB1 pada Biro Jianstra SSDM Polri. Dalam SIPP yang bersangkutan pada tanggal ... Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1) Mendapat nilai akhir penilaian kinerja dengan nilai **97**;
2) Tidak pernah dijatuhi hukuman, mendapat nilai **78**;
3) Mendapat nilai akhir kesehatan dengan nilai **80**;
4) Mendapat nilai akhir jasmani dengan nilai **75**;
5) Mendapat nilai akhir rohani dengan nilai **83**;
6) Mendapat nilai akhir psikologi dengan nilai **80**;
7) Mendapat nilai akhir akademik dengan total nilai **100**:
    a. Peringkat 15% terbaik diangkatannya, diberikan nilai 10;
    b. Pendidikan S-3 Kedinasan, diberikan nilai 30;
    c. Sespimti, diberikan nilai 30;
    d. Telah mengikuti Dikjur, diberikan nilai 15;
    e. Telah mengikuti Pelatihan/Kursus, diberikan nilai 10;
    f. Telah mengikuti Seminar, diberikan nilai 5;

Sehingga, Indeks Profesionalitasnya dihitung dengan rincian sebagai berikut:

1) Penilaian Kinerja = 97 x 30% = 29,1
2) Penilaian Disiplin = 78 x 30% = 23,4
3) Penilaian Rohani = 83 x 9% = 7,47
4) Penilaian Psikologi = 80 x 9% = 7,2
5) Penilaian Kesehatan = 80 x 8% = 6,4
6) Penilaian Akademik = 100 x 7% = 7
7) Penilaian Jasmani = 75 x 7% = 5,25

$$29{,}1 + 23{,}4 + 7{,}2 + 7{,}2 + 6{,}64 + 5{,}6 + 7 = 85{,}82$$

Total nilai = 85,82

Contoh Format Pengukuran Indeks Profesionalitas SDM Polri

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA

PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI

Nama : .....
NRP/NIP : .....
Jabatan : .....
Sub Satuan Kerja: .....

No.	Komponen		Nilai	Bobot	Nilai Indeks
1.	Kinerja		**97**	30%	29,1
2.	Disiplin		**78**	30%	23,4
	a.	tidak pernah dijatuhi hukuman	**Ya**		
	b.	pernah dijatuhi hukuman (...) kali	**Tidak**		
3.	Rohani		**83**	9%	7,47
4.	Psikologi		**80**	9%	7,2
5.	Kesehatan		**80**	8%	6,4
6.	Jasmani		**75**	7%	5,25
7.	Akademik		**100**	7%	7
	a.	Nilai Prestasi masuk 15% peringkat lulusan terbaik	10		
	b.	Nilai Pendidikan Umum			
		1. S-3 Kedinasan	30		
		2. S-3 non Kedinasan			
		3. S-2 Kedinasan			
		4. S-2 non Kedinasan			
		5. S-1 Kedinasan			
		6. S-1 non Kedinasan			
	c.	Nilai Pendidikan Pengembangan			
		1. Sumber Perwira			
		Sespimti/Sesko TNI/Lemhanas/PKN Tk. I	30		
		Sespimmen/Sesko AD, AL, AU/PKN Tk. II			
		STIK/Sespimma/PKA			
		2. Sumber Bintara/Tamtama			
		Sespimmen			
		Sespimma			
		SIP/Pendidikan Alih Golongan Perwira/Pendidikan Alih Golongan Bintara			
		3. PNS Polri			
		PKN Tk. I			
		PKN Tk. II			
		PKA			
		PKP			
	d.	1. Pendidikan Kejuruan	15		
		2. Pelatihan/Kursus	10		
		3. Seminar/*Workshop*	5		
		4. Tidak pernah			
				Nilai Indeks Profesionalitas:	**85,82**

Berdasarkan tabel tersebut, maka hasil pengukuran Indeks Profesionalitas *(pangkat, nama)* adalah **85,82**, berada dalam kategori standar profesionalitas **baik**.

KETUA TIM

NAMA
PANGKAT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO